



P U T U S A N

No. 2641 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ZAMHARI,S.Ag,**
2. **NY. HANIEK TRI WIDAYANTI AL. NY.ZAMHARI,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang Mrica No.03 Ngawi Kecamatan dan Kabupaten Ngawi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan turut Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

CAHYADI YOENIANTO, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No.98 Ngawi,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 2006 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi mengadakan tender untuk pemeliharaan jalan Kedunggalar-Jogorogo, dan oleh karena Tergugat tidak memiliki CV maka untuk ikut tender tersebut Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk meminjam nama CV Tunas Jaya untuk dipakai ikut tender di Dinas P.U. Kabupaten Ngawi tersebut;

Bahwa pada waktu itu Tergugat menjanjikan akan memberikan kepada Penggugat sebagai pemilik CV Tunas Jaya dengan dana sebesar 2% dari harga kontrak setelah dipotong pajak;

Bahwa setelah Tergugat mengikuti tender tersebut, ternyata CV Tunas Jaya yang dipakai oleh Tergugat tersebut dapat memenangkan tender dengan harga proyek sebesar Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa semula surat-surat yang akan digunakan untuk ikut tender dan juga Cap Kantor CV Tunas Jaya Ngawi telah Penggugat pinjamkan kepada

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat guna kelengkapan tender, namun semua kelengkapan itu yang melengkapi adalah Tergugat sebagai peserta tender;

Bahwa setelah habis pelaksanaan tender, Penggugat sudah tidak mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek tersebut, dan sampai berapa persen pelaksanaan proyek, Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan juga tidak pernah diberi tahu oleh Tergugat sebagai pelaksana proyek;

Bahwa sekitar bulan November 2006 Tergugat telah mengajukan permohonan uang muka dan juga termin pertama (1) dari pelaksanaan proyek dan pada saat mengajukan permohonan uang muka dan termin 1 tersebut, Penggugat sebagai pemilik CV Tunas Jaya tidak pernah diminta untuk menanda tangani permohonan uang muka maupun termin 1 tersebut, namun semua tanda tangan itu dipalsukan oleh Tergugat, dan dari permohonan uang muka dan termin ke-1 ini, Tergugat telah mendapatkan uang dari Dinas P.U Ngawi sebagai pemilik proyek sebesar Rp 297.393.200,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak, yang diterima oleh Tergugat adalah Rp 264.954.762,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

Bahwa setelah proyek berjalan, Tergugat telah mengambil termin hingga 50% dari nilai kontrak sebesar Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan dari dana sebesar hampir 50% ini, yang digunakan untuk melaksanakan proyek sekitar 5% sedangkan yang lainnya digunakan untuk kepentingan Tergugat dan keluarga ;

Bahwa dengan cara memalsukan tanda tangan Tergugat sebagai pemilik CV Tunas Jaya tersebut, Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), hal ini telah diakui dengan terus terang oleh Tergugat, hal ini Penggugat ketahui setelah proyek yang dikerjakan oleh Tergugat ini mengalami kemacetan dan Penggugat sebagai pemilik CV yang semula dipinjam oleh Tergugat, telah dipanggil oleh Dinas P.U. Kabupaten Ngawi dan ditanya oleh Pimpinan Dinas tersebut, apakah CV Tunas Jaya masih sanggup untuk menyelesaikan proyek ini, demi nama baik CV Tunas Jaya meskipun mengalami kerugian, Penggugat menyatakan sanggup untuk menyelesaikan, dan akhirnya proyek ini Penggugat kerjakan hingga proyek selesai dan telah Penggugat serah terimakan kepada Dinas P.U. Ngawi;

Bahwa dari janji Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai pemilik CV Tunas Jaya sebagai keuntungan 2% dan diperkirakan seluruhnya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Tergugat baru diberi Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa sebagai akibat memalsu tanda tangan Penggugat sebagai pemilik CV Tunas Ngawi mengakibatkan Penggugat rugi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), hal ini diakui oleh pihak Tergugat dan semula Tergugat juga sanggup untuk mengembalikan kerugian ini, dengan membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup pada tanggal 2 Maret 2007, namun janji Tergugat tidak pernah dicukupi, hingga Penggugat melaporkan pemalsuan tanda tangan ini ke pihak yang berwajib dan kasusnya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena laporan Penggugat ke pihak yang berwajib tersebut maka Tergugat pada persidangan terakhir yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 18 Februari 2008 Reg. Nomor: 442/Pid.B/2007/PN .NGW. telah menjatuhkan putusan kepada Tergugat sebagai Terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan dan hukuman ini telah dijalani oleh Tergugat di dalam rumah penjara Ngawi;

Bahwa di samping surat pernyataan yang pernah di buat oleh tergugat pada tanggal 2 Maret 2007 , juga telah dibuat lagi oleh Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2007, dengan maksud yang sama yaitu Tergugat mengakui telah menggunakan dana proyek sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan surat pernyataan ini juga dibuat dengan memberikan jaminan barang berupa rumah milik Tergugat/turut Tergugat yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang Merica No. 3 Ngawi, namun semua itu tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat;

Bahwa oleh karena uang dana proyek yang telah diambil oleh Tergugat tersebut telah digunakan untuk kepentingan keluarga , maka di dalam gugatan ini istri Tergugat sebagai keluarga Tergugat juga Penggugat ikut sertakan sebagai pihak, dengan harapan agar turut Tergugat sebagai istrinya Tergugat ini menanggung perbuatan Tergugat tersebut;

Bahwa dari uang yang telah dipakai oleh Tergugat sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, selama ini dari pihak Tergugat telah mengembalikan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga sisanya tinggal Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Bahwa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ini yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); adalah berupa sebuah kendaraan Pick' up dengan dihargai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang sejumlah Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ini seharusnya sudah Penggugat terima pada bulan Maret tahun 2007 yang lalu, dan bila uang ini digunakan untuk berdagang tentu akan mendapatkan keuntungan paling tidak setiap bulannya adalah 5% sehingga setiap bulan Penggugat akan mendapatkan 5 X Rp.140.000.000,- di bagi 100 = Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terhitung mulai Maret 2007;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Ngawi meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat/turut Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa sebidang tanah darat tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1290 atas nama Ny. HANIEK TRI WIDAYANTI al. Ny. Zamhari beserta bangunan rumah yang berada di atas tanah darat tersebut yaitu berupa rumah tembok, atas genting, lantai keramik kerangka kayu jati, seluas \pm 300 M² dan di daerah ini dikenal dengan Jalan Jaksa Agung Suprpto Gang Mrica No. 3 Ngawi, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Barat : tanah milik Bu Djasran;

Sebelah Selatan : S.P.M Katholik Ngawi;

Sebelah Timur : Tanah darat Zamhari dan sungai kecil/saluran air serta Ny.Mariyah ;

Bahwa agar Tergugat dan turut Tergugat secara suka rela memenuhi Putusan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dan turut Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi hingga putusan dilaksanakan oleh Pengadilan;

Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan autentik, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat/turut Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ngawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Pertama:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menghukum Tergugat/turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 5% setiap bulan terhitung sejak tanggal 2 Maret 2007 hingga Putusan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ngawi;
5. Menghukum Tergugat/turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan oleh Majelis Hakim hingga dilaksanakan oleh Pengadilan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat/turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat/turut Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sebelum menyinggung pokok perkaranya terlebih dahulu Tergugat dan turut Tergugat mengajukan eksepsi;

Bahwa surat gugatan telah dibuat dengan cara yang tidak jelas atau kabur, dimana Penggugat tidak mendalilkan apakah yang menjadi pokok permasalahannya di dalam gugatan (pinjam CV itu merupakan perbuatan yang dapat dibolehkan menurut hukum atau tidak) sama sekali tidak disinggung, pada hal yang dapat dituntut dalam sebuah perjanjian hanyalah yang didasari oleh suatu sebab yang halal, sedangkan di dalam petitum gugatan, Penggugat tidak menyebut dan memohon agar pinjam meminjam dinyatakan keabsahannya;

Bahwa di samping itu dalil gugatan Penggugat telah bertentangan (tidak sinkron) antara dalil satu dengan yang lainnya, hal tersebut terlihat dengan jelas pada poin 10 dan 12 disebutkan bahwa tergugat tidak telah memenuhi janji/ingkar janji, akan tetapi di dalam petitum yang dimohonkan di dalam gugatan poin 3 agar Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini sangat membingungkan, sebab kalau ingkar janji yang dapat dituntut adalah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan dari sesuatu yang telah diperjanjikan, akan tetapi kalau perbuatan melawan hukum adalah mengenai tindakan yang tidak didasari atas hak/ kebenaran atau melampaui batas kewenangan kuasa yang diberikan;

Bahwa di samping itu Gugatan Penggugat juga lebih rancu bila dilihat dari poin 1, 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai telah meminjam CV dengan dalil gugatan point 5 yang menyebutkan bahwa Tergugat sebagai pelaksana proyek, sebab untuk peminjam mempunyai konotasi lepas dan bebas menggunakan sesuatu yang dipinjamkan tanpa ada keterikatan lagi dengan yang dipinjam, akan tetapi untuk pelaksana konotasinya adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sesuatu atas dasar kehendak dari yang menunjuk;

Bahwa kalau peminjam dengan tidak mengembalikan pinjamannya atau sesuai perjanjian bisa dikategorikan telah ingkar janji, tetapi kalau pelaksana hanya dapat dituntut sebagai tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Yang mana yang benar? semuanya tidak ada gambaran yang jelas dan membingungkan karena sulit untuk dipahami akal sehat;

Bahwa dari tiga masalah tersebut pada nomor 2 dan 3 dan 4 tersebut sudah jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur adanya dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan turut Tergugat mengajukan rekonvensi (gugatan balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Zamhari, SAg. selanjutnya dalam rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan dengan ini mengajukan gugatan balik/rekonvensi kepada Cahyadi Yoenianto semula Penggugat Konvensi selanjutnya dalam rekonvensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa semua dalil dalam pokok perkara/konvensi di atas mohon dianggap berlaku dan sebagai diulang kembali dalam gugat balik /rekonvensi ini;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjalin hubungan kerja sama dalam hal ikut serta tender pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Ngawi dengan menggunakan CV Tunas Jaya dan berhasil memenangkan tender pengerjaan pemeliharaan Jalan Kedunggalar Jogorogo senilai Rp 675.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengerjaannya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat menggunakan modal bersama dan pengerjaannya ditangani oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa setelah pengerjaan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan pengeluaran dana untuk itu telah mencapai sebesar Rp 202.685.000,- (dua ratus dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengeluarkan dana sama sekali dan uang yang masuk ke rekening Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, akibatnya pengerjaan oleh Penggugat Rekonvensi menjadi tersendat;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi kehabisan dana akhirnya dengan sekenanya Tergugat Rekonvensi memutuskan hubungan dengan Penggugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa proyek tersebut akan ditangani oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi memutuskan hubungan kerja tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa berbuat apa-apa, sebab CV Tunas Jaya yang digunakan adalah milik Tergugat Rekonvensi dan semua termin masuk ke rekeningnya dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah diberi. Kalau Penggugat Rekonvensi mengajak berbicara baik-baik menyelesaikan masalah tersebut diancam akan dilaporkan karena Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanda tangan palsu. Akhirnya masalah tersebut menjadi terbengkalai dan akhirnya proyek tersebut dilanjutkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan menunjuk rekanan/orang lain untuk melaksanakannya;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan uang termin kepada Penggugat Rekonvensi dan memutuskan hubungan secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi, sebab apabila Tergugat Rekonvensi mau memberikan uang termin dan tidak menghentikan hubungan kerja secara sepihak, di samping Penggugat Rekonvensi akan menerima kembalian dana yang telah dikeluarkan juga proyek tersebut pastilah tertangani sampai selesai dan Penggugat Rekonvensi akan menuai hasil;

Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah dirugikan berupa dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp 202.685.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tidak dapatnya memperoleh penghasilan dari proyek tersebut secara kewajaran dapat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa di samping itu Tergugat Rekonvensi masih menarik kendaraan Suzuki Futura Pick Up Tahun 2003 (kendaraan kredit atas nama Penggugat Rekonvensi) secara paksa dan telah diopertanggankan dengan nilai Rp 8.000.000,- pada hal nilai kendaraan tersebut nilainya paling sedikit Rp 40.000.000,- karena perbuatan Tergugat Rekonvensi khusus poin 10 adalah perbuatan main hakim sendiri dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat Rekonvensi adalah Rp 202.685.000,- + Rp.135.000.000,- + Rp 40.000.000,- = Rp 377.685.000,-;

Bahwa oleh karena kerugian tersebut diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dia harus dihukum untuk memulihkan atau membayarkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan/eksekusi putusan perkara gugat balik/rekonvensi perlu diadakan penyitaan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi bila mana perlu dengan disertai pelelangan di muka umum;

Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonvensi telah bersikap baik menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapat sambutan yang positif dari Tergugat Rekonvensi, bahkan malah mengajukan gugatan konvensi sebagai mana di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dan turut Tergugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Ngawi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama pengerjaan pemeliharaan Jalan Raya Kedunggalar Jogorogo antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memutuskan hubungan kerja sama dan tidak memberikan uang termin dari proyek tersebut serta menarik kendaraan Suzuki Futura Pick Up tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan main hakim sendiri yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dana Penggugat yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut dan ganti rugi atas hasil yang

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diperoleh dan kendaraan yang telah diambil paksa yang seluruhnya sebesar Rp 377.685.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penyitaan yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

ATAU:

Dalam eksepsi dan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi apabila Pengadilan berpendapat lain mohon dapatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2008/PN.Ngw tanggal 7 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat/turut Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Menghukum turut Tergugat patuh dan tunduk pada Putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 767.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 82/PDT/2009/PT.SBY. tanggal 31 Maret 2009;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 03/Pdt/G/2008/PN.Ngw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 5 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai dimaksud di atas sebagai mengutip dan mengambil alih isi putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 19 September 2008 No. 03/Pdt.G/2008/PN.Ngw tanpa mempertimbangkan segi hukumnya dengan lebih cermat dan teliti serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding;
2. Bahwa diktum angka (3) dalam gugatan oleh Penggugat bahwa setelah tender menang Cap Kantor CV Tunas Jaya diserahkan kepada saya Zamhari, S.Ag sebagai partner kerja sama untuk mengurus/menyelesaikan administrasi proyek, dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, asal bukan tentang penerimaan uang;
3. Meskipun Cap Kantor CV Tunas Jaya diserahkan kepada saya Zamhari, S.Ag sebagai pelaksana/dalam kerja sama hanya bertugas di lapangan dan mengurus administrasi saya, dan tidak langsung menerima uang dari DPU Kabupaten Ngawi;
4. Bahwa mengenai penerimaan uang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi adalah langsung ditempatkan melalui rekening Saudara Cahyadi Yoenianto pemilik CV Tunas Jaya Ngawi;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai Tergugat dan partner kerjasama, mengenai keuangan untuk pelaksanaan proyek di lapangan. Setiap saya butuh uang, saya langsung minta uang di Saudara Cahyadi Yoenianto sayapun mendapat uang proyek dan bukti-bukti kwitansi ada, hanya sayang yang diterima Pengadilan Negeri Ngawi kwitansi-kwitansi yang saya milik hanya beberapa lembar saja;
6. Bahwa sebagai Tergugat dan patner kerja sama, saya merasa terombang-ambing dengan gugatan Penggugat, karena semua gugatan Penggugat tidak beralasan sama sekali (rekayasa);
7. Bahwa sebenarnya kalau proyek yang saya kerjakan tidak diminta kembali oleh CV Tunas Jaya, proyek yang saya tangani pasti selesai, karena semua keuangan proyek semuanya melalui Saudara Cahyadi Yoenianto, jadi apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah tidak berdasar;
8. Bahwa mohon diketahui bahwa saya tidak lagi menggunakan pengacara karena proses hukum yang dijalankan oleh pengacara tidak sesuai hati nurani saya, karena ada bukti yang sangat penting milik saya tidak diajukan ke proses hukum, sehingga keputusan dari tingkat Pengadilan Negeri Ngawi dan keputusan dari Tingkat Banding dari Pengadilan Tinggi di Surabaya pun sangat merugikan saya;
9. Bahwa bagaimana mungkin Saudara Cahyadi Yoenianto sebagai Penggugat akan merugi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) semua uang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngawi, adalah melalui rekening Saudara Cahyadi Yoeninto sebagai pemilik CV Tunas Jaya, setelah itu uang baru ke saya Zamhari, S.Ag sebagai pelaksana proyek di lapangan;
10. Bahwa dalam gugatan ini, saya sebagai Tergugat dan partner kerja merasa tertipu dalam kerjasama ini dan terombang-ambing karena suatu memori gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ngawi hanya suatu rekayasa dari Saudara Cahyadi Yoenianto Direktur CV Tunas Jaya;
11. Bahwa karena saya sebagai partner kerja dan digugat ke Pengadilan Negeri Ngawi dan merasa terombang-ambing dan dirugikan nama baik saya, rugi waktu dan lain-lain maka Saudara Cahyadi Yoenianto harus membayar uang membersihkan nama baik saya dan lain-lain sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap harus dibayar, kalau tidak dibayar harus dikenakan denda Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/per hari;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dianggapnya tepat dan benar dan selanjutnya dijadikan sebagian pertimbangan hukumnya sendiri;
2. Bahwa *judex facti* tidak tepat dan benar yaitu salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Zamhari, S.Ag. 2. Ny. Haniek Tri Widayanti AL. Ny. Zamhari tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ZAMHARI, S.Ag** 2. **NY. HANIEK TRIWIDAYANTI AL. NY.ZAMHARI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2010** oleh **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.** dan **H. DIRWOTO, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABDUL ROSYID, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota
ttd./

Ketua
ttd./

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., MSc.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

ttd./

H. DIRWOTO, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. Meterai.....Rp 6.000,-

ttd./

2. Redaksi.....Rp 5.000,-

Drs. ABDUL ROSYID, MH.

3. Administrasi Kasasi.....Rp 489.000,-

Jumlah.....Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., M.H.)
NIP.: 040 044 809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 2641 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14